



**P E N E T A P A N**

**Nomor 354/Pdt.P/2021/PA.Kdi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini atas nama diri sendiri dan mewakili pemberi kuasa Burhanuddin Paturusi bin H. Andi Paturusi berdasarkan surat Kuasa Insidentil Nomor : W21-A1/2031/HK.05/XI/2021 tanggal 11 Nopember 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 November 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 354/Pdt.P/2021/PA.Kdi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa H. Andi Patusuri (almarhum) bin Andi Kwi dengan Hj. Aminah Daud (almarhumah) binti H. Muh. Daud adalah suami istri yang menikah pada tahun 1953;
2. Bahwa H. Andi Patusuri (almarhum) bin Andi Kwi telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1989 yang di buktikan dengan surat keterangan kematian nomor : 474.3/17/2012 dan Hj. Aminah Daud (almarhumah) binti H. Muh. Daud telah meninggal dunia pada tahun 2004 di buktikan dengan surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/16/2012.

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2021/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hasil perkawinan H. Andi Patusuri (almarhum) bin Andi Kwi dengan Hj. Aminah Daud (almarhumah) binti H. Muh. Daud telah dikaruniai 2 Orang Anak bernama:

3.1. Sitti Nurma Paturusi alias Sitti Nurmah binti H. Andi Paturusi, lahir di Nusa Tenggara Timur 19 Juni 1955;

3.2. Burhanuddin Paturusi bin H. Andi Paturusi, lahir di Flores 12 Juni 1958

4. Bahwa Pemohon adalah anak kandung Hj. Aminah Daud (almarhumah) binti H. Muh. Daud;

5. Bahwa selama hidupnya Hj. Aminah Daud (almarhumah) binti H. Muh. Daud tinggal bersama Sitti Nurma Paturusi alias Sitti Nurmah binti H. Andi Paturusi di rumah yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 78 A, RT.008/RW.004, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari.

6. Bahwa Hj. Aminah Daud (almarhumah) binti H. Muh. Daud meninggal dunia karena sakit pada tahun 2004, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/16/2012 yang dikeluarkan Lurah Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari pada tanggal 6 Februari 2012.;

7. Bahwa Bapak kandung Hj. Aminah Daud (almarhumah) binti H. Muh. Daud bernama H. Muh. Daud sedangkan ibu kandung Hj. Aminah Daud (Almarhumah) binti H. Muh. Daud bernama Hj. Masuara telah meninggal terlebih dahulu.

8. Bahwa Hj. Aminah Daud (almarhumah) binti H. Muh. Daud semasa hidupnya mempunyai hubungan baik dengan dengan anak-anaknya bahkan pada saat Hj. Aminah Daud (almarhumah) binti H. Muh. Daud mengalami sakit anak-anaknya yang merawatnya.

9. Bahwa Hj. Aminah Daud (almarhumah) binti H. Muh. Daud pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1) Sitti Nurma Paturusi alias Sitti Nurmah binti H. Andi Paturusi, lahir di Nusa Tenggara Timur 19 Juni 1955;

2) Burhanuddin Paturusi bin H. Andi Paturusi, lahir di Flores 12 Juni 1958

10. Bahwa Hj. Aminah Daud (almarhumah) binti H. Muh. Daud semasa hidupnya bekerja sebagai ibu rumah tangga;

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2021/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**11.** Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Hj. Aminah Daud (almarhumah) binti H. Muh. Daud;

**12.** Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus:

- 1) Balik Nama sertifikat tanah Nomor 24 tahun 1976 atas nama Hj. Aminah Daud (Almarhumah) binti H. Muh. Daud;
- 2) Untuk mengurus balik nama Akta jual beli tanah Nomor 52/KR/1976 atas nama H. Andi Paturusi bin Andi Kwi;
- 3) Untuk mengurus balik nama Akta Jual Beli tanah 230/KM/AG/77 atas nama Hj. Aminah Daud (almarhumah) binti H. Muh. Daud

**13.** Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**1.** Mengabulkan permohonan Pemohon;

**2.** Menyatakan [REDACTED]

meninggal dunia karena sakit pada tahun 2004 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/16/2012 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Mandonga pada tanggal 6 Februari 2012;

**3.** Menetapkan ahli waris [REDACTED]

[REDACTED] sebagai berikut :

**3.1.** (anak kandung)

**3.2.** (anak kandung)

Untuk mengurus balik nama sertifikat tanah Nomor 24 tahun 1976 atas nama Hj. Aminah Daud (almarhumah) binti H. Muh. Daud, Akta jual beli tanah Nomor 52/KR/1976 atas nama H. Andi Paturusi bin Andi Kwi dan Akta Jual Beli tanah 230/KM/AG/77 atas nama Hj. Aminah Daud (almarhumah) binti H. Muh. Daud

**4.** Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2021/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi silsilah tanggal 1 Nopember 2021 yang dibuat oleh para Pemohon yang diketahui oleh kelurahan Tipulu telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan bermeterai cukup (bukti P1);
2. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor : 474.3/7/2012 tanggal 6 Februari 2012 an. H. Andi Paturusi yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan bermeterai cukup (bukti P2);
3. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor : 474.3/16/2012 tanggal 6 Februari 2012 an. Hj. Aminah Daud yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan bermeterai cukup (bukti P3);
4. Fotokopi surat keterangan ahli waris H. Andi Paturusi dan Hj. Aminah Daud telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan bermeterai cukup (bukti P4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7372035906550001 tanggal 7 Juni 2020 an. Siti Nurmah dan Nomor : 7471051206580002 tanggal 31 Agustus 2016 an. Burhanuddin Paturusi masing-masing dikeluarkan oleh Pemda Kota kendari telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan bermeterai cukup (bukti P5);
6. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor : 24 tanggal 29 Maret 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Gubernur Sub Direktorat Penafatan Tanah Provinsi Sulawesi Tenggara telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan bermeterai cukup (bukti P6);
7. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 52/Kr.1976 tanggal 16 Februari 1976 asli tidak ada dan bermeterai cukup (bukti P7);

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2021/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 230/KMA/AG/1977 tanggal 29 April 1976 telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan bermeterai cukup (bukti P8);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S1., pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan orang tua Pemohon semasa hidupnya;
- Bahwa saksi mengenal kedua orang tua para Pemohon masing-masing bernama H. Andi Paturusi dan Hj. Aminah Daud;
- Bahwa bapak kandung para Pemohon telah meninggal dunia 1989 karena sakit, sedangkan ibu kandungnya meninggal dunia tahun 2004 karena sakit;
- Bahwa saat meninggal dunia kedua orang tua para Pemohon dalam keadaan Islam;
- Bahwa almarhum H. Andi Paturusi dan almarhumah Hj. Aminah Daud selama hidup membina rumah tangga hanya dikarunia 2 (dua) orang anak yakni para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua dari almarhum H. Andi Paturusi lebih dulu meninggal dunia, demikian pula kedua orang tua almarhumah Hj. Aminah Daud telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Hj. Aminah Daud saat meninggal dunia meninggalkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Sitti Nurma Paturusi dan Burhanuddin Paturusi;
- Bahwa selain meninggalkan dua orang anak juga meninggalkan harta tidak bergerak berupa tanah;

2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Kendari dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pernah hidup bertetangga dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2021/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal kedua orangtua para Pemohon masing-masing bernama H. Andi Paturusi dan Hj. Aminah Daud;
- Bahwa kedua orang tua para Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa bapak kandungnya meninggal tahun 1989, sedangkan ibu kandungnya meninggal tahun 2004;
- Bahwa kedua orang tua para Pemohon tersebut meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa kedua orang tua dari almarhum H. Andi Paturusi telah meninggal dunia, sedangkan kedua orang tua almarhumah Hj. Aminah Daud juga telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Hj. Aminah Daud saat meninggal dunia tahun 2004 hanya meninggalkan dua orang anak;
- Bahwa selain meninggalkan anak juga meninggalkan harta tidak bergerak berupa tanah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Aminah Daud;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Aminah Daud binti H. Muh. Daud yang meninggal tahun 2004 dengan tujuan untuk mengurus balik nama sertifikat Nomor : 24 Tahun 1976, Akta Jual Beli Nomor : 52/Kr./1976 dan Akta Jual Beli Nomor : 230/KMA/AG/77 masing-masing an. Hj. Aminah Daud;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan para Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* Pemohon dalam perkara in cassu;

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2021/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan penetapan ahli waris diajukan oleh anak kandung dari almarhumah Hj. Aminah Daud, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut harus diajukan oleh kerabat terdekat yang termasuk dalam ahli waris dari pewaris, *in cassu* para Pemohon adalah anak kandung dari pewaris almarhumah Hj. Aminah Daud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, s/d P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 (fotokopi silsilah) yang dibuat oleh para Pemohon, yang sifatnya sebagai surat biasa, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti awal yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan surat biasa menjelaskan peristiwa kematian kedua orang tua para Pemohon, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti awal yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P4 (fotokopi Surat Keterangan Ahli waris) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan surat biasa menjelaskan ahli waris dari almarhum H. Andi Paturusi dan almarhumah Hj. Aminah Daud sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti awal yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi kartu tanda penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan para Pemohon yang diterbitkan oleh Pemda Jakarta Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P6, (fotokopi Sertifikat) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, yang diterbitkan oleh Kantor

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2021/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Agraria, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P7 dan P8 (fotokopi Akta Jual Beli) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan dapat dipertimbangkan sebagai bukti awal yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi (Arifin Dahlan Rusna, S.Sos bin Dahlan dan Nurmiati Pati binti Pati), yang keterangannya dibawah sumpah disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari almarhumah Hj. Aminah Daud;
- Bahwa almarhumah Hj. Aminah Daud suaminya bernama H. Andi Paturusi, telah meninggal tahun 1989;
- Bahwa Hj. Aminah Daud meninggal dunia tahun 2004 karena sakit dan dalam keadaan Islam dan meninggalkan dua orang anak;
- Bahwa almarhumah Hj. Aminah Daud dan almarhum H. Andi Paturusi, adalah suami istri sah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 dan keterangan saksi para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa H.Andi Paturusi telah meninggal dunia pada tahun 1989 dan Hj. Aminah Daud meninggal dunia tahun 2004 karena sakit dan dalam keadaan Islam, sehingga petitum angka 2 para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum 3 agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Aminah Daud akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2021/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Aminah Daud, majelis Hakim berpetokan pada ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungann darah.

- golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, maka diperoleh fakta bahwa almarhumah Hj. Aminah Daud telah meninggalkan ahli waris masing-masing sebagai berikut :

1) Sitti Nurma Paturusi alias Sitti Nurmah binti H. Andi Paturusi (anak kandung);

2) Burhanuddin Paturusi bin H. Andi Paturusi (anak kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Aminah Daud dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ini hanya diperuntukkan untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik dan akta jual beli

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama , biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2021/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 2004 karena sakit;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Aminah Daud sebagai berikut :

1.1. (anak kandung);

1.2. (anak kandung);

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Dra. Hj. Sawalang, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nadra, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Moh. Ashri, M.H.**

**Dra. Hj. Sawalang, M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Nadra, S.Ag.**

Perincian biaya :

1. PNBP.

- a. Pendaftaran
- b. Panggilan I

Rp 30.000,00  
Rp 20.000,00

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2021/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 180.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. <b>Jumlah</b> (tiga ratus ribu rupiah)	<b>Rp 300.000,00</b>

Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2021/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)